

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK**

Direksi PT Apexindo Pratama Duta Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021
Tempat : Ruang Serba Guna PT Apexindo Pratama Duta Tbk
Gedung Office 8, Lantai 20, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Waktu : (a) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") diselenggarakan pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai;
(b) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") diselenggarakan pukul 11.00 WIB atau segera setelah ditutupnya RUPST sampai dengan selesai.

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

(a) Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian pembebasan (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2020.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Penentuan besarnya gaji dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021.

(b) Mata Acara RUPSLB:

1. Menegaskan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan penerbitan saham-saham baru sehubungan dengan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang diterbitkan oleh Perseroan yang penerbitannya telah memperoleh persetujuan RUPSLB tanggal 21 Februari 2020.
2. Persetujuan atas pemberian jaminan dan/atau agunan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan kepada pihak lain sehubungan dengan aksi korporasi, rencana pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan dan/atau menjaminkan dan/atau mengagunkan dan/atau membebaskan hak jaminan kebendaan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, baik yang dimiliki langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan restrukturisasi dan/atau rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan dan/atau pihak lainnya.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juli 2021 pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (a) Hadir dalam Rapat secara fisik. Mengingat situasi pandemi Covid-19 saat ini, maka Perseroan membatasi kehadiran Pemegang Saham secara fisik maksimal sebanyak 15 (lima belas) orang, atau
 - (b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/>
5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, mohon memperhatikan ketentuan berikut ini:
 - (a) Pemegang Saham atau kuasanya diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku sebelum memasuki ruang Rapat.
 - (b) Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir berikut Akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.
 - (c) Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPST dan RUPSLB (KTUR) / Konfirmasi Tertulis kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - (d) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti ditetapkan oleh Perseroan.
 - (e) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Pusat Perseroan di Gedung Office 8 Lantai 20, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.
 - (f) Asli Surat Kuasa harus disampaikan kepada Perseroan sebelum tanggal Rapat, paling lambat tanggal 18 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.
6. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh KSEI.
7. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
 - (a) Wajib menunjukkan bukti sertifikat vaksinasi Covid-19 dan membawa surat asli tes *swab* antigen Covid-19 dengan hasil negatif, dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum Rapat.
 - (b) Wajib menggunakan masker ganda.
 - (c) Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung penyelenggaraan Rapat.
 - (d) Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
8. Pemegang Saham atau kuasanya yang sedang dalam kondisi tidak sehat seperti sedang batuk, demam, atau flu, dsb., tidak diperkenankan untuk hadir secara fisik dalam Rapat Perseroan.
9. Demi kelancaran acara Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun secara elektronik diharapkan hadir di ruang Rapat dan/atau bergabung dalam aplikasi KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai .